



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Susilo Bin Abdul Salam.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34/21 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Papanggo Rt 006 Rw 016 Kel. Papanggo Kec
Tanjung Priok Jakarta Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwin Susilo Bin Abdul Salam. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *ERWIN SUSILO Bin ABDUL SALAM* bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan J dalam bentuk bukan tanaman melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *ERWIN SUSILO Bin ABDUL SALAM* berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair bulan Penjara 6 (enam) bulan ;

3. Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastic klip bening berisikan Narkoba sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram

- HP merk Oppo;

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Terdakwa berlaku sopan diperisdangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ERWIN SUSILO Bin ABDUL SALAM**, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pergudangan PT. Indomarco Jl. Indo Karya 2 Blok G No. 10 Kel. Papanggo Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 menghubungi HILMAN (belum tertangkap) dan nomor terdakwa diberikan kepada kurir yang akan memberikan narkotika sabu-sabu kepada terdakwa yang tempatnya sudah ditentukan kemudian, lalu setelah terdakwa mendapatkan Narkotika sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram tersebut dibawa kerumah yang rencananya akan dijual belikan kepada seseorang yang telah memesannya dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gramnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi CECEP SOLIHIN dan ADHNAN RENALDI bersama dengan tim Polres Metropolitan Jakarta Utara yang selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5396/NNF/2020/ tanggal 3 Nopember

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2340/2019/PF s/d 2342/2020/PF berupa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ERWIN SUSILO Bin ABDUL SALAM**, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pergudangan PT. Indomarco Jl. Indo Karya 2 Blok G No. 10 Kel. Papanggo Kec Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara; Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 menghubungi HILMAN (belum tertangkap) dan nomor terdakwa diberikan kepada kurir yang akan memberikan narkotika sabu-sabu kepada terdakwa yang tempatnya sudah ditentukan kemudian, lalu setelah terdakwa mendapatkan Narkotika sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram tersebut dibawa kerumah yang rencananya akan dijual belikan kepada seseorang yang telah memesanannya dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gramnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi CECEP SOLIHIN dan ADHNAN RENALDI bersama dengan tim Polres Metropolitan Jakarta Utara yang selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut:
- Bahwa terdakwa **Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5396/NNF/2020/ tanggal 3 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2340/2019/PF s/d 2342/2020/PF berupa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1)UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cecep Solihin, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ERWIN SUSILO Bin ABDUL SALAM** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.50 WIB Jl. Indo Karya 2 Blok G No. 10 Kel. Papanggo Kec Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 menghubungi HILMAN (belum tertangkap) dan nomor terdakwa diberikan kepada kurir yang akan memberikan narkotika sabu-sabu kepada terdakwa yang tempatnya sudah ditentukan kemudian, lalu setelah terdakwa mendapatkan Narkotika sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram tersebut dibawa kerumah yang rencananya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual belikan kepada seseorang yang telah memesannya dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gramnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi CECEP SOLIHIN dan ADHNAN RENALDI bersama dengan tim Polres Metropolitan Jakarta Utara;

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Adhnan Renaldi, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ERWIN SUSILO Bin ABDUL SALAM** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.50 WIB Jl. Indo Karya 2 Blok G No. 10 Kel. Papanggo Kec Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 menghubungi HILMAN (belum tertangkap) dan nomor terdakwa diberikan kepada kurir yang akan memberikan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa yang tempatnya sudah ditentukan kemudian, lalu setelah terdakwa mendapatkan Narkoba sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram tersebut dibawa kerumah yang rencananya akan dijual belikan kepada seseorang yang telah memesannya dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gramnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi CECEP SOLIHIN dan ADHNAN RENALDI bersama dengan tim Polres Metropolitan Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.50 WIB Jl. Indo Karya 2 Blok G No. 10 Kel. Papanggo Kec Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi HILMAN (belum tertangkap) dan nomor terdakwa diberikan kepada kurir yang akan memberikan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa yang tempatnya sudah ditentukan kemudian, lalu setelah terdakwa mendapatkan Narkoba sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram tersebut dibawa kerumah;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dijual belikan kepada seseorang yang telah memesannya dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gramnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh anggota tim Polres Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastic klip bening berisikan Narkoba sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



2. HP merk Oppo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5396/NNF/2020/ tanggal 3 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2340/2019/PF s/d 2342/2020/PF berupa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 menghubungi HILMAN (belum tertangkap) dan nomor terdakwa diberikan kepada kurir yang akan memberikan narkotika sabu-sabu kepada terdakwa yang tempatnya sudah ditentukan kemudian;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram tersebut dibawa kerumah yang rencananya akan dijual belikan kepada seseorang yang telah memesannya dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gramnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi CECEP SOLIHIN dan ADHNAN RENALDI bersama dengan tim Polres Metropolitan Jakarta Utara yang selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5396/NNF/2020/ tanggal 3 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2340/2019/PF s/d 2342/2020/PF berupa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Erwin Susilo Bin Abdul Salam yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram yang mana terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 menghubungi HILMAN (belum tertangkap) dan nomor terdakwa diberikan kepada kurir yang akan memberikan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa yang tempatnya sudah ditentukan kemudian;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkoba sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram tersebut dibawa kerumah yang rencananya akan dijual belikan kepada seseorang yang telah mememesannya dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gramnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi CECEP SOLIHIN dan ADHNAN RENALDI bersama dengan tim Polres Metropolitan Jakarta Utara yang selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5396/NNF/2020/ tanggal 3 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2340/2019/PF s/d 2342/2020/PF berupa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) buah plastic klip bening berisikan Narkotika sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram dan HP merk Oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Susilo Bin Abdul Salam tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Susilo Bin Abdul Salam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastic klip bening berisikan Narkotika sabu-sabu dengan berat netto 2,155 gram
 - HP merk Oppo;

Dirampas dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H., M.H. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.